BELAJAR UNDANG-UNDANG MINERBA (SERIES)

Belajar Undang-Undang Minerba (UU Minerba) Seri 2

Untuk Seri 2 ini akan mengulas mengenai:

1. Pasal 6;
2. Pasal 7;
3. Pasal 8;
4. Bab IVA;
5. Pasal 8A; dan
6. Pasal 8B.

A. Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Minerba mengatur terkait kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Berbicara soal kewenangan, dalam sejarah perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia terdapat beberapa fase perubahan kebijakan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai gambaran singkat, dapat dilihat melalui regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967) sampai dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Perubahan terhadap kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga sempat terjadi sebagai akbat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (uu 23/2014).

Pada masa UU 11/1967, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersentral pada Pemerintah Pusat, dengan sebagian kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk penambangan golongan c melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I. Kemudian pada era awal otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan

TAMBANG.MU.ID

mineral dan batubara mulai terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pembagian secara habis kewenangan/urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga diatur dalam Lampiran BB Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perkembangan era otonomi daerah dan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, ditandai dengan dicabutnya UU 11/1967 dengan UU 4/2009, di mana dalam UU 4/2009, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terbagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Berselang 5 tahun kemudian, dengan berlakunya UU 23/2014, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi.

Perkembangan terakhir dengan adanya perubahan atas UU 4/2009 dengan berlakunya UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kembali kepada Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah ini, kita akan bersama mempelajari terkait perubahan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Minerba.

1. Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 UU 4/2009 diubah dengan UU 3/2020. Pasal 6 termasuk dalam Bab IV mengatur Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab IV terdapat dalam UU 4/2009.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 6 dari UU 4/2009 yang menjadi substansi Pasal 6 UU 3/2020 (perubahan tercantum pada angka 4) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

TAMBANG.MU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
Pasal 6 (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:	4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:	Penyesuaian dengan definisi, lihat Matriks Pasal 1 angka 36 (Seri 1).
	a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;	Ditambahkan kewenangan yang belum diatur dalam UU 4/2009.
a. penetapan kebijakan nasional;	b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara Nasional;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif). Mempertegas kebijakan adalah kebijakan mineral dan batubara.
b. pembuatan peraturan perundang-undangan;	c. menetapkan peraturan perundang-undangan;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;	d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;		Tidak diatur dalam UU 3/2020. Sistem perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
		peraturan perundang-undangan (OSS).
	e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;	Sebelumnya kewenangan sudah ada dalam UU 4/2009 (lihat huruf p, dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif). Menghapus frasa "penginventarisasian" dan frasa "serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN" diganti dengan frasa "Pertambangan" dan frasa "pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan".
e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif). Frasa "berkoordinasi" menjadi frasa "ditentukan" sesuai dengan Putusan MK atas Uji Materiil UU 4/2009.
	g. menetapkan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara;	Sebelumnya tidak diuraikan dalam Pasal 6, tetapi kewenangan sudah diatur dalam Pasal 17 UU 4/2009 terkait penetapan luas dan batas WIUP.

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
		Sedangkan kewenangan penetapan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Lampiran CC UU 23/2014.
	h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;	Sebelumnya tidak diuraikan dalam Pasal 6, tetapi kewenangan sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP 22/2010 (sesuai dengan kewenangan). Kewenangan penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan diatur dalam Lampiran CC UU 23/2014 (sesuai kewenangan). Sesuai UU 3/2020, kewenangan penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
	i. menetapkan WIUPK;	Sebelumnya tidak diuraikan dalam Pasal 6, tetapi kewenangan sudah diatur dalam Pasal 31 UU 4/2009 terkait penetapan luas dan batas WIUPK (mineral logam dan batubara). Sedangkan kewenangan penetapan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Lampiran CC UU 23/2014.

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;	Sebelumnya tidak diuraikan dalam Pasal 6, tetapi kewenangan sudah diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 terkait prioritas dalam mendapatkan WIUPK. Penawaran WIUPK secara prioritas juga diatur dalam Pasal 51 ayat (3) PP 23/2010.
f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mill dari garis pantai;	k. menerbitkan Perizinan Berusaha;	Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat tidak mengenal batas wilayah. Pembinaan dan pengawasan melekat sebagai akibat adanya kewenangan dalam pemberian perizinan.
g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua	l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	Dirangkum dalam 1 kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha pada huruf k (tidak mengenal batas wilayah).

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
belas) mill dari garis pantai;		
h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mill dari garis pantai;		Dirangkum dalam 1 kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha pada huruf k.
i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;		Dirangkum dalam 1 kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha pada huruf k.
j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;		Tidak diatur dalam UU 3/2020. Pemerintah daerah sudah tidak berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran,	m. penetapan kebijakan produksi, pemasaran,	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
pemanfaatan, dan konservasi;	pemanfaatan, dan konservasi;	kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;	n. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;	o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif). Mengubah frasa “perumusan” menjadi frasa “pengelolaan”.
n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;		Tidak diatur dalam UU 3/2020. Pemerintah daerah sudah tidak berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;		Tidak diatur dalam UU 3/2020. Pemerintah daerah sudah tidak berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam		Diubah menjadi huruf e terkait dengan penyelidikan dan penelitian.

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;		Istilah yang digunakan Penyelidkan dan Penelitian Pertambangan dilakukan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan.
q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;	p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif). Menghapus frasa "pada tingkat nasional".
r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;	q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara nasional;	r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara nasional;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan	s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).
u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi,	t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah	Sama seperti kewenangan dalam UU 4/2009 (dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif).

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.	Namun peningkatan kemampuan aparatur tidak termasuk untuk aparatur pemerintah kabupaten/kota.
	u. menetapkan harga patokan Mineral Logam, Mineral bukan Logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;	Ditambahkan kewenangan yang belum diatur dalam UU 4/2009. Sebelumnya diatur dalam PP 23/2010 kewenangan Pemerintah menetapkan harga patokan mineral logam dan batubara. Kewenangan juga dipertegas dalam Lampiran CC UU 23/2014, kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan harga patokan mineral logam dan batubara. Dalam UU 3/2020, kewenangan ditambahkan untuk penetapan harga patokan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Mineral radioaktif.
	v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan	Ditambahkan kewenangan yang belum diatur dalam UU 4/2009. Kewenangan sebelumnya diatur dalam Lampiran CC UU 23/2014.

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
	w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.	Ditambahkan kewenangan yang belum diatur dalam UU 4/2009. Kewenangan sebelumnya diatur dalam Lampiran CC UU 23/2014.
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyesuaian dengan definisi, lihat Matriks Pasal 1 angka 36 (Seri 1).
	(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.	Ditambahkan kewenangan yang belum diatur dalam UU 4/2009. Sebelumnya pembatasan terkait modal asing diatur dalam Pasal 7C PP 77/2014.

Penjelasan Pasal 6 UU 3/2020

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

TAMBANGILMU.ID

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n Cukup jelas.

Huruf o Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p Cukup jelas.

Huruf q Cukup jelas.

Huruf r Cukup jelas.

Huruf s Cukup jelas.

Huruf t Cukup jelas.

Huruf u Cukup jelas.

Huruf v Cukup jelas.

Huruf w Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Dengan dilakukannya perubahan atas ketentuan Pasal 6, maka Pasal 6 yang tercantum dalam UU 4/2009 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diubah dengan UU 3/2020. Dengan demikian, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 6 UU 3/2020.

2. Pasal 7

Pasal 7 UU 4/2009 mengatur kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. Ketentuan Pasal 7 UU 4/2009 dihapus dengan UU 3/2020.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 7 dari UU 4/2009 yang dihapus UU 3/2020 (ketentuan angka 5) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
Pasal 7 (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:	**5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.**	Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga pasca berlakunya UU 3/2020, pemerintah daerah provinsi tidak berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;		
b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;		
c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;		
d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;		
e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;		
f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;		
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;		
i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;		
j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;		
k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;		
m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan		
n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.		
(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Penjelasan Angka 5

Pasal 7 Dihapus.

TAMBANGILMU.ID

Dengan dihapusnya Pasal 7 UU 4/2009 dengan UU 3/2020, berarti ketentuan Pasal 7 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan UU 3/2020 tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

3. Pasal 8

Pasal 8 UU 4/2009 mengatur kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 8 UU 4/2009 dihapus dengan UU 3/2020.

Gambaran perubahan terhadap Pasal 8 dari UU 4/2009 yang dihapus UU 3/2020 (ketentuan angka 6) dapat dilihat dalam matriks, sebagai berikut:

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
Pasal 8 (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:	**6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.**	Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga pasca berlakunya UU 3/2020, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sebelum berlakunya UU 3/2020, pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak lagi berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ketentuan UU 30/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 15 jo. Lampiran CC).
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;		
b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;		
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batubara;		
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;		
f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;		
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;		
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;		
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;		
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi		

TAMBANGILMU.ID

UU 4/2009	UU 3/2020	Keterangan
lahan pascatambang; dan		
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.		
(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Penjelasan Angka 6

Pasal 8 Dihapus.

Dengan dihapusnya Pasal 8 UU 4/2009 dengan UU 3/2020, berarti ketentuan Pasal 8 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan UU 3/2020 tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di mana sebelumnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dihapus UU 23/2014.

B. Bab IVA, Pasal 8A, dan Pasal 8B UU Minerba mengatur terkait rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional (RPMBN).

RPMB merupakan substansi baru yang diatur di dalam UU Minerba, dengan ditambahkan pada substansi UU 3/2020. Ketentuan ini merupakan implikasi dari perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh

TAMBANGILMU.ID

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa Pemerintah berwenang menetapkan RPMBN.

Di bawah ini, kita akan bersama mempelajari terkait Perubahan yang berkaitan dengan BAB IVA, Pasal 8A, dan Pasal 8B UU Minerba.

1. BAB IVA

Terdapat dalam angka 7 UU 3/2020, sebagai berikut:

7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Penjelasan Angka 7

BAB IVA Cukup jelas.

2. Pasal 8A dan Pasal 8B

Merupakan 2 pasal yang menguraikan bab IVA terkait RPMB yang merupakan penambahan pasal dalam UU Minerba. Ketentuan Pasal 8A dan Pasal 8B dapat dilihat dalam angka 8 UU 3/2020, sebagai berikut:

8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
   a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
   b. pelestarian lingkungan hidup;
   c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
   d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
   f. prioritas pemberian komoditas tambang;

TAMBANGILMU.ID

g. jumlah dan luas WP;
h. ketersediaan lahan Pertambangan;
i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan Batubara; dan
j. ketersediaan sarana dan prasarana.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
a. rencana pembangunan nasional; dan
b. rencana pembangunan daerah.

(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.

Penjelasan Angka 8

Pasal 8A Cukup jelas.

Pasal 8B

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Penjelasan:

Pasal 8B Cukup jelas.

Untuk gambaran perubahan pasal lainnya nantikan seri selanjutnya dari Belajar Undang-Undang Minerba (Series).

TAMBANGILMU.ID